

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada faktanya keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Adanya perubahan mengenai pegadaian yang konvensional ke pegadaian syariah di Kabupaten Pamekasan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat akan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah.¹

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram.²

Menurut pandangan Islam bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Quran seperti penjelasan firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ شَرِيعَةً عَلَىٰ مَنِ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat(peraturan) dari urusan(agama) itu, maka ikutilah syariatitu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al- Jatsiyah: 18).

¹Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Mei 2019), 3.

²Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. 4.

Hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*). Ia berjalan di tengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia³. Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*), dalam perdagangan (*tijârah*), barter (*mubâdalah*), bagi hasil (*mudhârabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera.⁴

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah.⁵

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari GCG pada

³Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. 6.

⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang rasi aksara books, 2016). 35.

⁵Nur Hisamuddin dan M. Yayang Tirta K, *pengaruh good corporate governance terhadap kinerja Keuangan bank umum syariah*,(t.t : t.p., t.th), 110.

dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan.⁶

Good Corporate Governance secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.⁷

Terkait hal tersebut penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua pegadaian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Regulasi di bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta Praktik Praktik terbaik dalam *Good Corporate Governance* (GCG).

Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana sebuah pegadaian, khususnya Unit Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Pamekasan dapat benar-benar menjalankan *corporate governance* yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir pemikir ekonomi Islam dan hukum islam. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat Unit Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Pamekasan

⁶Herman Darwis, *corporate governance terhadap Kinerja perusaha*, Vol. 13, No.3, (September 2009), 418.

⁷Andri Veno, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public*, Volume 19, Nomor 1,(Juni 2015), 98.

memiliki karakteristik tertentu yang meniscayakan *corporate governance* yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut.

Perbedaan yang mendasar antara pegadaian syariah dengan konvensional adalah dalam memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Lain halnya biaya dipegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya biaya di pegadaian syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.⁸

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad rahn, *Rahin* menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada *Rahin* sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai penarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian. Transaksi gadai atau rahn terdapat dua akad, yakni, akad rahn dan akad ijarah. Dikatakan akad *rahn*, jika akad utang dengan menggadaikan harta sebagai jaminan utang tersebut. Kedua, diklasifikasikan akad ijarah, apabila penyewaan tempat dan jasa penyimpanan harta gadai tersebut. Pegadaian yang menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan, sedangkan *Rahin* yang menyewa tempat dan jasa penyimpanan. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat *Rahin* (*rahn*) menyerahkan hartanya.⁹

⁸Randi Saputra dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan*, Vol.2 No.4, (t.p., t.th) ,225.

⁹Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Vol. 01, No. 01, (Oktober 2014), 171.

Unit Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Pamekasan bermula dari pegadaian konvensional yang di ubah menjadi pegadaian syariah tentunya pedoman yang di pakai adalah peraturan yang awalnya konvensional yang di konversi. Kurangnya pemahaman pegawai tentang akad-akad dalam islam seperti halnya *ijarah* ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah penerapan yang di lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Seperti contohnya di salah satu Pegadaian Syari'ah yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu Unit Pelayanan Syari'ah Kangenan, disaat ada pertanyaan akad apa yang digunakan pegawai tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Karena penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga sudah menjadi kewajiban bagi pegadaian di Indonesia dan *Corporate Governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Unit Cabang Pegadaian Syariah(CPS) Pamekasan di Kabupaten Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian di Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pegadaian di Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti nyata tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip GCG Unit Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Pamekasan Di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui Penerapan Prinsip GCG di Unit Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang GCG di Pegadaian Syari'ah, sehingga mampu menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi berbagai pihak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi para pihak, antara lain:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penulis lebih mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan GCG di Pegadaian Syari'ah Pamekasan. Di samping itu, penelitian ini merupakan upaya mengaplikasikan ilmu yang di dapat oleh penulis selama perkuliahan.
- b. Bagi Pegadaian Syari'ah Pamekasan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur perusahaan atau pembiayaan, sehingga diharapkan dapat digunakan dalam mengatasi masalah.

- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, serta sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini pembaca bisa memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tinjauan merupakan Hasil peninjauan atau sebuah pandangan dan pendapat setelah peneliti menyelidiki dan mempelajari.¹⁰
2. Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan atau norma-norma agama, perintah-perintah Allah SWT untuk mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah gambaran pemikiran Islam, perwujudan pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹¹
3. *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham dan performa bisnis serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.¹²

¹⁰Tjipto Sumadi, Irawaty dan Asep Rudi Casmana, *Buku Ajar Pengembangan Kompetensi Penulisan Ilmiah*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 104.

¹¹Dr. Rohidin, SH, M.Ag, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

¹²Andri Veno, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Go Public*, Volume 19, Nomor 1,(Juni 2015), 98.